

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH TERHADAP PERKARA CERAI TALAK

Nurul Rifdah Herman¹, Musyfikah Ilyas², Nurfaika Ishak³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nrfdaherman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap perkara cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B). Ketidakharmonisan rumah tangga yang diakibatkan dari terbengkalainya hak dan kewajiban yang menyebabkan putusnya perkawinan. Salah satu akibat ialah berupa pembebanan terhadap suami untuk membayar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pemberian nafkah serta apa saja faktor-faktor penghalang dalam memberikan kadar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap cerai talak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan kadar nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Pertimbangan lain tidak ada faktor yang menjadi penghalang dalam memberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa. Namun secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah yaitu *nusyuz*. Adapun implikasinya yaitu memberi saran kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk turut berkontribusi menyebarluaskan informasi kepada lapisan masyarakat berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dan seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik, apabila tidak di laksanakan maka di anggap hutang.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, Cerai Talak.

Abstract

This study discusses the considerations of judges in determining the levels of madhiyah, iddah dan mut'ah maintenance of divorce cases (a case study at the Sungguminasa religious court class 1B). Household disharmony resulting from the neglect of rights and obligations which causes the breakup of the marriage. One of the consequences in the form of burdening the husband to pay for madhiyah maintenance, iddah dan mut'ah living. This research aims to find out what is the legal basic for providing maintenance and what are the inhibiting factors in providing levels of madhiyah maintenance, iddah income and mut'ah against divorce. As for the result of this study, in giving consideration to determining the level of living, the panel of judges is based on the first two things based on the husband's income (economic factors) and the wife basic needs. Another consideration

is that there are no factors that become obstacles in providing madhiyah maintenance, iddah and mut'ah maintenance specifically at the Sungguminasa religious court. However, in general, the compilation of Islamic law, article 80, paragraph 7, has been absorbed as an obstacle to earning a living, namely nusyuz. The implication is to provide advice to layers of society related to the protection of women's rights after good, if and a husband is required to provide maintenance for his wife in a good way, if it is not implemented then it is considered debt.

Keyword: *Judge's consideration, Madhiyah income, Iddah Income, Mut'ah and Divorce.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan hukum terjadi¹ Perkawinan sebagai media untuk mempersatukan seorang pria dan wanita dengan berbagai perbedaan latar belakang dalam rangka membangun bahtera rumah tangga, serta mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang mampu memenuhi hajat dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya², perkawinan merupakan satu-satunya jalan penyalur seks yang disahkan oleh agama dan merupakan perintah agama³ oleh karena itu mulianya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, Setiap hal yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah swt.⁴ Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad sebagai *mitsaqon gholidhon* yang berarti perjanjian yang kokoh.⁵ Tujuan pernikahan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam berumah tangga⁶ Namun dalam realitanya seringkali pernikahan tersebut menjumpai masalah di tengah jalan yang akibatnya terjadi putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun

¹ Rahma Amir, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadau*, Vol 6, No.1 (Juni, 2019), h. 101.

² Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar", *Qadauna*, Vol 2, No 1 (2020), h. 84.

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Al-Qadau*, Vol. 1, No. 1 (2014), h. 37.

⁴ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Qadauna*, Vol. 2. No. 4 (Juli 2012), h. 416.

⁵ Khairun Inauah Aliah, "Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A" *Al-Qadau* Vol. 8 No. 2 (Desember 2021), h.100.

⁶ Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)", *Qadauna*, Vol. 2, No. 2 (April,2021) h.350

karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁷

Perceraian adalah *emergency exit* dimana kerukunan sudah tidak ditentukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami istri)⁸. Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁹ Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam, sementara cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.

Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri sehingga ketika adanya perceraian antara suami dan istri, tentu akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari putusannya perkawinan karena cerai talak Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri.¹⁰ Apakah materi muatan hukum perkawinan yang di tegakkan peradilan agama dibidang perkawinan yang tegakan peradilan agama telah cukup diatur dalam hukum syariah.¹¹ Walaupun perlu peraturan tambahan, apakah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 sama sekali belum memiliki kelengkapan hukum materil perkawinan, sehingga perlu dibentuk hukum materil khusus.¹² Jadi dalam hal ini Islam membenarkan putusannya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.¹³

⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan Indonesia* (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h.41.

⁸A. Uswatun Hasana Aswar, Supardin dan Siti Nurul Fatimah. “ Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak”, *Qadauna*, ol. 4, No. 1, Desember, 2022.

⁹Nurul Ainun Marfu'ah,dkk. “Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B)”, *Qadauna*, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2020) h. 28

¹⁰Republik Indonesia “ Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Jakarta: Lembaran Negara, 1974, Pasal 41 c, h. 16

¹¹ Dwe Sri Andriani,dkk “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”, *Qadauna*, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2021) h. 231.

¹²Muhammad Jamal Jamil, “ Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama”, *Al-Qadau*, Vol 2. No. 1 (2015), h. 131

¹³Azman Arsyad, “Tren Media Sosial, Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep”, *Al-Qadau* Vol. 7, No. 1 (Juli, 2020), h. 84

Dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian juga akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing para pihak dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan suami, maka dari itu mantan suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sebagai salah satu kewajiban dalam bentuk ketentuan hukum akibat putusannya perkawinan karena perceraian, adanya pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri yang diceraikan, sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Baqarah/2: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang telah ditalak atau diceraikan oleh suaminya maka pembiayaan hidup dengan *ma'ruf* (suatu hak bagi orang yang berbakti).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk seperti memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, kemudian memberikan nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* kepada bekas istri selama *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *Ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang sebelumnya dan separuh apabila *qobla al dukhu*, selanjutnya memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun¹⁵

Berkenaan dengan penentuan besaran nafkah atau kebutuhan keluarga telah diatur dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma.¹⁶ Dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2022 sekitar 102

¹⁴Qur'an Kemenag, Situs Resmi Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>. (diakses 21 September 2022)

¹⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 100.

¹⁶Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* vol 2, no 1 (Juni 2010), h.79.

kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa yang memohonan pemberian nafkah baik itu nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun permasalahannya belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai besaran biaya atau takaran nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami¹⁷, hal ini lah yang menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga perlu ada dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berusaha meneliti atau melakukan studi terhadap realiti kehidupan soail. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Lokasi penelitian dilakukan di pengadilan agama Sungguminasa, sumber data didapatkan melalui penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim yang ada di pengadilan agama Sungguminasa, kemudia dokumentasi yakni pengumpulan data berupa dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Akibat Cerai Talak.

Mempertahankan ikatan perkawinan kerap sekali menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam rumah tangga, tidak sedikit yang terguncang di tengah jalan diakibatkan pelbagai macam ancaman yang dapat menghancurkan ikatan perkawinan suami istri. Ikatan perkawinan akan beresiko menjadi rapuh sehingga akhirnya berakhir dengan perceraian.¹⁸ Perceraian ini terjadi akibat dari suami atau isteri yang tidak menjalankan

¹⁷ Eka Ariyani dan patimah "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019)", *Qadauna*, Vol. 2. No. 3, (september 2021). H. 481.

¹⁸ Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat," *Jurnal Al-Manahij* Vol. XII, No. 2 (2018), hlm. 264.

hak dan kewajiban di dalam rumah tangga mereka. Di antara hak dan kewajiban yang selalu dibawa ke pengadilan adalah hak tanggungan nafkah si suami kepada keluarganya.¹⁹

Memberi nafkah adalah salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah:2/233. Pada ayat tersebut para suami mempunyai kewajiban untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang istri yang telah diceraikan sesuai dengan cara-cara yang patut sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti oleh bapak fitrah mengatakan bahwa “yaa.. jadi nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, ini berkaitan dengan cerai talak ya”²⁰

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Toyyib yang menjelaskan:

“Sebenarnya itu nak kami para hakim secara umum referensinya samaji dengan kamu pelajari, jadi nafkah *madhiyah* pada intinya itu kewajiban suami yang pas masih sama-samainya na lalaikan, terus kalau nafkah *iddah* hak istri pada saat menunggu selesai masa *iddahnya* dan kalau *mut'ah* itu pemberian berupa barang sebagai pengganti supaya tidak terlalu bersedih di ceraikan, tapi selain tiga nafkah ini ada dibilang nafkah untuk anaknya.”²¹

Peneliti menarik kesimpulan secara umum kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi.

Nafkah *iddah* sebagai nafkah yang diberikan bekas suami setelah terjadinya perceraian. Maksud nafkah *iddah* atau nafkah cerai ialah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya sesuai dengan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka, dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun hukum positif, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait kadar pemberian nafkah *iddah* yang

¹⁹Hasanuddin Yusuf Adam Dan Mohammad Firdaus Bin Tokimin, “Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tanggapan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam”, *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2018), h. 224.

²⁰Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 24 Februari 2023

²¹M. Thayyib Hp (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 24 Februari 2023

diberikan.

Nafkah *mut'ah* adalah bentuk paksaan berupa atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang diceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan atau dengan pengertian lain bahwa nafkah yang diberikan sesuai kemampuan. *Mut'ah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang apabila mendapatkannya dapat diperoleh beberapa manfaat atau kesenangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.

Nafkah anak yakni nafkah yang diberikan untuk keperluan anak, nafkah ini tentunya diberikan setelah terjadinya perceraian. Dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

Berkaitan dengan pemberian nafkah pasca perceraian dalam hukum positif diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”²² selanjutnya dalam pasal 80 ayat 4 huruf a menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah dan meskipun nafkah ditunaikan suami berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.²³ disisi lain pasal 80 ayat 6 menjelaskan bahwa sebagai istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga seperti biaya perawatan atau pengobatan istri dan anaknya, namun demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus ditunaikan kepada istrinya.²⁴

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 41, hlm. 15-16

²³ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 dalam *Intruksi Presiden*, hlm.11.

²⁴ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam bab XII pasal 80 ayat 6 dalam *Intruksi Presiden*

Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk Nafkah *Madhiyah* yakni nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum ditunaikan oleh suami dalam kurung waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang, maka dari itu, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah *madhiyah* atau nafkah yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam *Shigat Thalaq*. Kendati demikian, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam perihal diperbolehkan atau tidaknya menuntut nafkah lampau yang sengaja dilalaikan. Namun, penulis berpendapat bahwa nafkah anak maupun pemeliharaan anak (*hadhanah*) dibebankan kepada ayah dan menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan peneliti di atas, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama bapak fitrah selaku hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai dasar hukum pemberian nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai berikut:

“ nah jadi yang pertama-tama itu yang saya mau bilang ada perma nomor 3 tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di situ diatur bahwa sedapat mungkin itu hakim memperhatikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah bercerai, hal ini sinkronik dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk secara *ex officio* menentukan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah terhadap cerai talak meskipun tidak di gugat apalagi digugat ”²⁵

Analisis penulis berdasarkan wawancara tersebut mengenai pemberian nafkah, selain diatur dalam Perundang-Undangan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Angka 1, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum

pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atau suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Selain itu hakim memiliki hak *ex officio*. Menurut subekti *ex officio* adalah hak yang dimilikinya karena jabatannya dan tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan maupun atas permohonan.²⁶ Jadi hak *ex officio* hakim merupakan hak dan kekuasaan hakim karena kedudukannya memberikan hak kepada istri meskipun tidak dalam tuntutan istri, dalam sidang perceraian yang diajukan oleh suaminya dalam perkara cerai talak.

Pendapat selanjutnya dari bapak fitrah yaitu:

“Nah itukan sekarang perdebatannya adalah putusan hakim harus argumentatif dan dapat di ukur toh karena kemarin-kemarin itu majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan , nah kepatutan dan kelayakan itu di ukur dngan fakta dengan penghasilannya suami dan fakta kebutuhan dasarnya istri, nah saya ini termasuk hakim yang menolak menetapkan itu nafkah madhiyah dan nafkah iddah berdasarkan jumlah hasil penghasilan, jadi kalau misal gajinya empat puluh juta tidak harus saya misalnya berpikir bahwa we saya harus kasih dia sepertigalah baru adil, kemudian sebenarnya ada 2 faktor umum bahwa harus ada berdasarkan kemampuan suami dan standar hidup layak kebutuhan dasarnya istri karena menurut saya yang paling penting kebutuhan dasar terpenuhi atau tidak”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan mengenai dasar hukum penentuan kadar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap perkara cerai talak tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif dan hukum Islam. Namun beberapa peraturan tentang pemberian nafkah tersebut hanya mengatur mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya pasca perceraian dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri, setelah diketahui penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang wajar dari biaya kehidupan sehari-hari

²⁶ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 43.

²⁷ Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 24 Februari 2023

berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempattinggal bagi bekas istri selama menjalani masa iddahnya.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Memberikan Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Perkara Cerai Talak.

Pensyariatan tanggung jawab suami terhadap istri bukan saja sepanjang waktu perkawinan, namun Islam masih memelihara dan menjaga hak istri dan anak-anak selepas terjadinya perceraian. Terhadap beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara lain disebabkan oleh kawin lari, istri yang bekerja dan terlalu sibuk kegiatannya sehingga mengabaikan tugas rumah tangga, pernikahan secara paksa, nafkah yang di berikan tidak mencukupi karena terjadi pemborosan, poligami, pernikahan seorang muslim dengan *mukallaf*, suami menghilang tanpa kabar dalam waktu yang lama, ketidakpahaman dan sikap suami istri tentang hak dan tanggung jawab dalam perkawinan, terlalu cemburu, tidak seimbang dalam kemampuan seksual, *nusyuz* antara suami istri serta karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Selain itu, faktor perceraian turut berlaku apabila pasangan terlibat tindak pidana, murtad. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.²⁸

Pasca berakhirnya perkawinan antara pasangan suami istri menimbulkan konsekuensinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Istri berkewajiban melaksanakan masa *iddahnya* sebelum menikah dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, menjaga diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan suami berkewajiban melaksanakan berbagai keharusan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti memberikan biaya pendidikan anak, memberikan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* kepadaistrinya.

Dalam pasal 149 KHI menjelaskan beberapa kewajiban suami pasca perceraian karena talak, yaitu:

- a. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau

²⁸Mohd Sabree Nasri, "Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya", *Journal Of Law & Governace*, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2020), hlm. 43-44.

-
- benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
 - d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁹ Selain itu, istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan suaminya pada saat menjalani masa *iddah* sebagaimana dinyatakan dalam pasal 152 KHI yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh istri sehingga mengakibatkan terabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Bentuk peran yang dimainkan hakim dalam rangka melindungi hak perempuan yaitu dengan berbagai cara memberikan gambaran tentang hak-hak perempuan. Peranan hakim yang sering dilakukan dalam rangka memenuhi segala hak perempuan yaitu dengan mengarahkan supaya memasukan segala sesuatu yang menjadi miliknya dalam gugatan. Langkah ini dilakukan hakim dengan mempertimbangkan dua alasan, yaitu: *Pertama*, adanya tindakan-tindakan suami yang merugikan istri, *Kedua*, sikap *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, jadi faktor yang menghalangi istri mendapatkan yaitu disebabkan oleh *nusyuz* istri terhadap suaminya.³⁰

Kenyataan sosiologis, hakim akan mempertimbangkan sikap istri dalam kehidupan rumah tangga yakni sikap *nusyuznya*. *Nusyuz* merupakan sikap atau tindakan istri yang tidak mematuhi dan mentaati perintah-perintah suami dalam hal yang wajar, seperti perintah supaya tidak keluar rumah tanpa ada izin suami dan alasan-alasan yang sesuai dengan *syara'*. Apabila istri tidak menjalankan perintah suami maka

²⁹Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII, Pasal 149, dalam *Intruksi Presiden*. hlm. 2

³⁰Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian" *International Journal Of Child And Gender Studies* Vol. 5, No.1 (Maret, 2019), Hlm. 51.

akan menjadi alasan gugurnya hak mendapatkan nafkah dari suaminya.³¹ Oleh karenanya, hakim yang mengetahui adanya indikasi *nusyuz* dari istri, maka akan tidak akan bertanya lagi tentang nafkah yang tidak pernah diberikan selama masih dalam ikatan perkawinan, karena secara aturan *fiqh* istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitu pula berkaitan dengan nafkah istri yang *nusyuz* juga dikecualikan oleh hakim untuk memberikannya.

Dalam kasus perceraian seringkali perempuan terabaikan nafkah dari suaminya, baik nafkah *iddah* maupun nafkah *madhiyah*. Hal ini tentunya tidak terlepas disebabkan oleh karena faktor internal istri dan eksternalnya. Persoalan internal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Perempuan tidak mengetahui hak-haknya
- b. Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja
- c. Sebagai istri terlalu marah pada suaminya
- d. Ada anggapan materialistik
- e. Istri ingin hidup bersama bukan uangnya

Alasan lainnya yang menjadi faktor istri tidak menuntut nafkah dalam gugatan rekonsensinya atau dalam gugatan cerainya adalah dikarenakan istri hanya menginginkan hidup kembali bersama suaminya. Istri tidak menginginkan uang berapapun yang diberikan oleh suaminya.

Adapun faktor eksternal yang menjadi alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian yaitu disebabkan oleh dua alasan:

- a. Hakim bersifat pasif, karena salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara, hakim hanya mengadili persoalan yang dibawa oleh para pihak yang berperkara.
- b. Biaya eksekusi lebih besar, nafkah istri yang nafkah *iddah* maupun nafkah *madhiyah* ditetapkan dalam putusan cerai talak maupun cerai gugat tidak bermanfaat

³¹ Erfani aljan abdulah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik Dan Gagasan*, (Yogyakarta: UIIPress, 2017), hlm. 59.

tanpa dilaksanakan secara sukarela oleh suami pasca putusan dibacakan³² Selain karena istri *nusyuz* dan beberapa faktor internal maupun eksternal penghalang mendapatkan nafkah yang telah peneliti paparkan di atas, Bapak Thooyib selaku hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa selama menangani perkara cerai talak dan melakukan penentuan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian, menuturkan:

“sebenarnya kalau dari segi faktor penghalang selama saya menangani perkara di Pengadilan ini tidak ada ji hanya saja secara umum ada keadaan istri sehingga tidak bisa mendapatkan nafkah karena nusyuz, kemudian kadang yang menjadi kendala kami itu ada kaitannya dengan suami tidak punya standar gaji”

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan tidak ada faktor yang menjadi penghalang dalam memberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa, namun secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam keadaan *nusyuz*. Namun, terdapat suatu keadaan yang menjadi hambatan seorang hakim dalam menentukan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian yaitu ketika suami tidak memiliki standar gaji yang menetap.

D. PENUTUP

Bahwa dasar hukum penentuan kadar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap perkara cerai talak tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif dan hukum Islam. Namun beberapa peraturan tentang pemberian nafkah tersebut hanya mengatur mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya pasca perceraian dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri, setelah diketahui penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan

³²Mansari dan Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian” *International Journal Of Child And Gender Studies* Vol. 5, No.1 (Maret, 2019). Hlm. 51.

masing- masing pihak. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang wajar dari biaya kehidupan sehari- hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa iddahnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan tidak ada faktor yang menjadi penghalang dalam memberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa, namun secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam keadaan *nusyuz*. Namun, terdapat suatu keadaan yang menjadi hambatan seorang hakim dalam menentukan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian yaitu ketika suami tidak memiliki standar gaji yang menetap.

Selanjutnya, agar Pengadilan Agama Sungguminasa untuk turut berkontribusi menyebarkanluaskan informasi kepada lapisan masyarakat berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik.

Daftar Pustaka

Buku

Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum perkawinan Indonesia* Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* Cet. IV; Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Jurnal

Adam, Hasanuddin Yusuf Dan Mohammad Firdaus Bin Tokimin, “Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tanggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam”, *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018.

Aliah, Khairun Inauah “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A” *Al-Qadau* Vol. 8 No. 2, Desember 2021.

Amir, Rahma “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Al-Qadau*, Vol 6, No. 1, Juni, 2019.

- Andriani, Dwi Sri, Patimah, Rahma Amir “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”, *Qadauna*, Vol. 3, No. 1, Desember, 2021.
- Ariyani, Eka dan patimah “Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019)”, *Qadauna*, Vol. 2. No. 3, September 2021.
- Arsyad, Azman “Tren Media Sosial, Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep”, *Al-Qadau* Vol. 7, No. 1, Juli, 2020.
- Aswar, A. Uswatun Hasana, Supardin dan Siti Nurul Fatimah. “ Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak”, *Qadauna*, ol. 4, No. 1, Desember, 2022.
- Azizah, Linda “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Qadauna*, Vol. 2. No. 4, Juli 2012.
- Fadhullullah, Muh. Izzad Dien dan Asni, “ Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar), *Qadauna*, Vol. 2, No. 2, April, 2021.
- Herfina dan Hasta Sukidi, “ Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, *Qadauna*, Vol 2, No 1, 2020.
- Jamil, Muhammad Jamal “Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama”, *Al-Qadau* Vol 2. No. 1, 2015.
- Jannah, Hasanatul “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian” *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* vol 2, no 1, Juni 2010.
- Mansari dan Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian” *International Journal Of Child And Gender Studies* Vol. 5, No.1 Maret, 2019.
- Marfu'ah, Nurul Ainun “Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B), *Qadauna*, Vol. 2, No. 1, Desember, 2020.
- Mohd Sabree Nasri, “Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di

Malaysia : Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya”, *Journal Of Law & Governace*, Vol. 3, No. 1, Desember, 2020.

Ridwan, Muhammad Saleh “Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, *Al-Qadau*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Sururie, Ramdani Wahyu and Harry Yuniardi, “Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat,” *Jurnal Al-Manahij* Vol. XII, No. 2, 2018.

Undang-Undang

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

Republik Indonesia “Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Jakarta: Lembaran Negara, 1974, Pasal 41 c.

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII, Pasal 149, dalam *Intruksi Presiden*.

Website

Qur'an Kemenag, Situs Resmi Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>.
Diakses 21 September 2022.

